



P E N E T A P A N
Nomor 93/Pdt.P/2020/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan antara:

Fitria Anggraeni, lahir di Sumedang, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, beralamat di Perum Cisalak Rt 004 Kabupaten Sumedang, Status kawin, Pendidikan Terakhir SMA, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat permohonan tanggal 26 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang pada tanggal 26 November 2020 dalam Register Nomor 93/Pdt.P/2020/PN Smd, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon awalnya berhubungan dengan Ihsan Adam Wirawan sehubungan Sdr. Ihsan Adam Wirawan bekerja ke luar negeri, Pemohon berhubungan dengan saudara Wildan Dwi Ramadhan sampai mengandung anak atas kejadian tersebut Sdr Wildan Dwi Ramadhan siap untuk bertanggung jawab untuk menikahi pemohon namun keluarga Pemohon ingin menikahkan Pemohon kepada Sdr Ihsan Adam Wirawan yang pulang dari luar negeri, dengan alasan Bahwa karena Pemohon merasa sudah berhubungan lama dengan Ihsan Adam Wirawan, Pemohon menikah dengan Ihsan Adam Wirawan .pada tanggal 14 Januari 2016 sesuai dengan Surat Nikah nomor : 0008/008/I/2016 ;
2. Bahwa anak Pemohon dilahirkan di Sumedang sebagaimana terbukti dari Akta Kelahiran Nomor : 3211-LT-240122017-0018 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil tertanggal 24 Januari 2017 ;
3. Bahwa Pemohon bercerai dengan suami Pemohon yang bernama Ihsan Adam Wirawan sesuai dengan bukti Akta Cerai Nomor : 3810/AC/2016/PA/ Smdg ;
4. Bahwa Pemohon melakukan Pernikahan yang kedua dengan Wildan Dwi Ramadhan dengan Nomor Pernikahan Nomor; 0062/007/V/2017 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa karena ada keraguan atau demi kepentingan anak dimasa datang maka dilakukan Test DNA terhadap Sdr. Ihsan Adam Wirawan, Pemohon dan Rasya Keasar Athaya ;
6. Bahwa adanya bukti DNA tersebut maka Sdr. Ihsan Adam Wirawan tersingkir sebagai ayah kandung dari Rasya Kaesar Athaya dimana didalam Akta kelahiran anak pemohon terdapat kesalahan nama ayah Ihsan Adam Wirawan di Akta kelahiran yang seharusnya Wildan Dwi Ramadhan ;
7. Bahwa anak Pemohon yang bernama RASYA KAESAR ATHAYA adalah anak dari Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Wildan Dwi Ramadhan ;
8. Bahwa Pemohon telah mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dan Mendapat penjelasan dari Kantor Dinas Kependudukan untuk mengganti atau membatalkan nama ayah di Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Sumedang ;
9. Bahwa adapun maksud dan Tujuan Pemohon tersebut adalah untuk Kelancaran anak Pemohon kedepannya ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sumedang berkenan kiranya memberikan penetapan;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menyatakan batal demi hukum Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon No : 3211-LT-24012017-0018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang ;
3. Memerintahkan Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang untuk membatalkan Akta Kelahiran anak Pemohon No : 3211-LT-24012017-0018 tersebut ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan yang selanjutnya setelah surat permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang diilhami tanda P-1 sampai dengan P-6, dimana bukti surat tersebut telah diberi meterai dan cap dari kantor pos serta telah dicocokkan sama dengan aslinya, yang selengkapannya adalah sebagai berikut :



1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Fitria Anggraeni dan atas nama Wildan Dwi Ramadhan (selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Wildan Dwi Ramadhani, Nomor : 3211231901180002 (selanjutnya diberi tanda P-2) ;
3. Foto copy Akta Kelahiran atas nama Rasya Kaesar Athaya, No: 3211-LT-24012017-0018 (selanjutnya diberi tanda P-3) ;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama suami/isteri Wildan Dwi Ramadhan dengan Fitria Anggraeni, (selanjutnya diberi tanda P-4) ;
5. Foto copy Akta Cerai atas nama suami/isteri Ihsan Adam Wirawan Bin Sudiyono, / Fitria Anggraeni (selanjutnya diberi tanda P-5) ;
6. Foto copy Laporan Pemeriksaan DNA Paternitas dari Rumah Sakit Umum Hasan Sadikin Bandung atas nama Ihsan Adam Wirawan (selanjutnya diberi tanda P-6) ; ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan diambil sumpahnya dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Rudi Herdian :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi bertetangga satu RW (Rukun Warga) dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon telah menikah dengan Sdr, Wildan Dwi Ramdhan pada bulan April 2017 ;
- Bahwa perkawinan pemohon dengan Suaminya tercatat di KUA dan memiliki Buku Nikah ;
- Bahwa Pemohon telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Rasya Kaesar Athaya ;
- Bahwa setahu saksi dimana Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan untuk merubah/mengganti nama ayah anaknya yang tercantum pada Akta Kelahiran ;
- Bahwa setahu saksi dimana Pemohon mengganti nama ayahnya oleh karena menurut ceritera sdr. Wildan nama ayah bernama Ihsan yang tercantum pada Akta Kelahiran anaknya bukan ayah kandungnya ;
- Bahwa pada waktu membuat Akta Kelahiran yang dicantumkan nama Sdr Ihsan bukan nama Sdr Wildan karena ketika lahir anak itu Pemohon masih dalam perkawinan dengan sdr. Ihsan” ;
- Bahwa Pemohon sebelum menikah dengan sdr. Wildan menikah dengan sdr. Ilham ;
- Bahwa Pemohon telah bercerai dengan sdr. Ihsan yakni pada bulan Desember 2016 ;
- Bahwa setahu saksi dimana anak pemohon dilahirkan Tanggalnya lupa pada bulan Agustus 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dimana anak Pemohon ayah kandung bernama Ihsan harus diganti harus diganti dengan sdr. Wildan oleh karena ketika masih gadis Pemohon pacaran dengan sdr. Ihsan, ketika sdr. Ihsan kerja di luar Negeri, kemudian Pemohon berpacaran dengan sdr Wildan hingga berhubungan intim sampai hamil, ketika sdr. Ihsan pulang dari luar Negeri Pemohon menikah dengan sdr. Ihsan pada bulan Januari 2016 dan 7 (tujuh) bulan kemudian pada bulan Agustus 2016 Pemohon melahirkan anak itu dan setelah Pemohon lahir kemudian Pemohon bercerita terus terang kepada Sdr Ihsan dimana anak itu hasil hubungan intim dengan sdr. Wildan sebelum menikah dengan sdr. Ihsan ;
- Bahwa Pemohon membuat Akta Kelahiran anaknya pada bulan Januari 2017 ;
- Bahwa setahu saksi dimana Pemohon dengan sdr. Ihsan melakukan pemeriksaan DNA di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung dimana hasilnya DNA tersebut Sdr. Ihsan bukan ayah kandungnya ;
- Bahwa yang diperiksa DNA pada saat itu darah sdr. Ihsan dengan darah anaknya itu ;
- Bahwa Pemohon ingin membatalkan akta kelahiran atas anak Pemohon yang bernama Rasya Kaesar Athaya dengan tujuan supaya jelas siapa ayah kandung dari anak Pemohon

2. Dani Herdiana :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon merupakan tetangga satu RW dan teman kerja suami Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon telah menikah dengan Sdr, Wildan Dwi Ramdhan pada bulan April 2017 ;
- Bahwa perkawinan pemohon dengan Suaminya tercatat di KUA dan memiliki Buku Nikah ;
- Bahwa Pemohon telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Rasya Kaesar Athaya ;
- Bahwa setahu saksi dimana Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan untuk merubah/mengganti nama ayah anaknya yang tercantum pada Akta Kelahiran ;
- Bahwa setahu saksi dimana Pemohon mengganti nama ayahnya oleh karena menurut ceritera sdr. Wildan nama ayah bernama Ihsan yang tercantum pada Akta Kelahiran anaknya bukan ayah kandungnya ;
- Bahwa pada waktu membuat Akta Kelahiran yang dicantumkan nama Sdr Ihsan bukan nama Sdr Wildan karena ketika lahir anak itu Pemohon masih dalam perkawinan dengan sdr. Ihsan" ;
- Bahwa Pemohon sebelum menikah dengan sdr. Wildan menikah dengan sdr. Ilham ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah bercerai dengan sdr. Ihsan yakni pada bulan Desember 2016 ;
- Bahwa setahu saksi dimana anak pemohon dilahirkan Tanggalnya lupa pada bulan Agustus 2016 ;
- Bahwa setahu saksi dimana anak Pemohon ayah kandung bernama Ihsan harus diganti harus diganti dengan sdr. Wildan oleh karena ketika masih gadis Pemohon pacaran dengan sdr. Ihsan, ketika sdr. Ihsan kerja di luar Negeri, kemudian Pemohon berpacaran dengan sdr Wildan hingga berhubungan intim sampai hamil, ketika sdr. Ihsan pulang dari luar Negeri Pemohon menikah dengan sdr. Ihsan pada bulan Januari 2016 dan 7 (tujuh) bulan kemudian pada bulan Agustus 2016 Pemohon melahirkan anak itu dan setelah Pemohon lahiran kemudian Pemohon bercerita terus terang kepada Sdr Ihsan dimana anak itu hasil hubungan intim dengan sdr. Wildan sebelum menikah dengan sdr. Ihsan ;
- Bahwa Pemohon membuat Akta Kelahiran anaknya pada bulan Januari 2017 ;
- Bahwa setahu saksi dimana Pemohon dengan sdr. Ihsan melakukan pemeriksaan DNA di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung dimana hasilnya DNA tersebut Sdr. Ihsan bukan ayah kandungnya ;
- Bahwa yang diperiksa DNA pada saat itu darah sdr. Ihsan dengan darah anaknya itu ;
- Bahwa Pemohon ingin membatalkan akta kelahiran atas anak Pemohon yang bernama Rasya Kaesar Athaya dengan tujuan supaya jelas siapa ayah kandung dari anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan, maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara dipersidangan adalah sebagaimana yang tertera di dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan ini, sehingga dengan demikian haruslah dianggap telah tercantum dan termuat sepenuhnya pada Penetapan ini ;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan didukung oleh bukti P-1 dan P-2 dimana pemohon bertempat tinggal di Perum Cisalak Rt/Rw 004/005 Desa Cisalak Kecamatan Cisarua Kabupaten Sumedang ;



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan didukung oleh bukti P-1 sampai dengan P-5 serta keterangan saksi Rudi Herdian dan Dani Herdiana dimana ketika masih gadis Pemohon berpacaran dengan sdr. Ihsan, ketika sdr. Ihsan kerja di luar Negeri, kemudian Pemohon berpacaran dengan sdr Wildan hingga berhubungan intim sampai hamil, ketika sdr. Ihsan pulang dari luar Negeri Pemohon menikah dengan sdr. Ihsan pada bulan Januari 2016 pada posisi Pemohon sedang hamil, 7 (tujuh) bulan kemudian pada tanggal 20 Agustus 2016 Pemohon melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Rasya Kaesar Athaya setelah Pemohon lahir kemudian Pemohon bercerita terus terang kepada Sdr Ihsan dimana anak tersebut hasil hubungan intim dengan sdr. Wildan sebelum menikah dengan sdr. Ihsan kemudian pada bulan November Pemohon telah bercerai dengan Sdr Ihsan selanjutnya Pemohon membuat Akta Kelahiran anaknya pada bulan Januari 2017 dimana pada waktu membuat Akta Kelahiran Pemohon mencantumkan nama ayahnya bernama Sdr Ihsan bukan nama Sdr Wildan karena ketika lahir anak itu Pemohon masih dalam perkawinan dengan sdr. Ihsan kemudian pada bulan April 2017 Pemohon menikah dengan Sdr Wildan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan didukung oleh bukti P-6 serta keterangan saksi Rudi Herdian dan Dani Herdiana dimana Pemohon dengan sdr. Ihsan melakukan pemeriksaan DNA di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung dengan memeriksa darah Sdr Ihsan dimana hasilnya DNA tersebut Sdr. Ihsan bukan ayah kandungnya ; sehingga atas dasar tersebut maka Pemohon ingin membatalkan akta kelahiran atas anak Pemohon yang bernama Rasya Kaesar Athaya dengan tujuan supaya jelas siapa ayah kandung dari anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka permohonan mengenai pembatalan akta kelahiran nomor 3211-LT-24012017-0018 atas nama Rasya Kaesar Athaya ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan yang menjadi dasar/pokok yang menjadi permohonan Pemohon dalam permohonannya maka terlebih dahulu Pengadilan akan menentukan apakah permohonan dari Pemohon tersebut telah tepat atau tidak diajukan ke Pengadilan Negeri Sumedang sebagaimana yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana pemohon tinggal di Perum Cisalak Rt/Rw 004/005 Desa Cisalak Kecamatan Cisarua Kabupaten Sumedang, yang mana tempat tinggal Pemohon tersebut masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan



Negeri Sumedang sehingga dengan demikian pemohon telah tepat mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Sumedang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan dasar dari permohonan pemohon sebagaimana yang termuat dalam surat permohonan pemohon, apakah beralasan atau tidak sebagaimana terurai dibawah ini :

Menimbang, bahwa pengertian yuridis permohonan atau gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditanda tangani pemohon atau kuasanya yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, yang menjadi ciri khas permohonan gugatan voluntair adalah :

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (for the benefit of one party only) :
 - Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu ;
 - Dengan demikian pada prinsipnya apa yang dipermasalahkan pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain ;
2. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (without disputes of differences with another party) ;
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan tetapi bersifat ex-parte ;

Menimbang, bahwa hal tersebut berarti nbenar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat ex-parte, permohonan untuk kepentingan sepihak (on behalf of one party) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (involving only one party to a legal matter) yang diajukan dalam kasus hanya satu pihak ;

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung No 3139K/Pdt/1984 juga dikatakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa atau jurisdiction, akan tetapi disamping itu berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yuridiksi voluntair (voluntary jurisdiction) yang lazim disebut perkara permohonan, namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Memang yuridiksi memperluas kewenangan itu sampai pada hal-hal yang ada urgensinya itu pun dengan



syarat jangan sampai memutus perkara voluntair yang mengandung sengketa partai yang harus diputus secara contentious. Bertitik tolak dari ketentuan ini kepada Pengadilan Negeri diberi kewenangan voluntair untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau ex-parte dalam keadaan :

- Sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja ;
- Dengan syarat : hanya boleh terhadap masalah yang disebut dan ditentukan sendiri oleh undang-undang yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara voluntair dalam bentuk permohonan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II Edisi 2007, bagian pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum halaman 43 angka 6 juga disebutkan bahwa “Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan dalam perundang-undangan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut oleh karena permohonan Pemohon mengenai pembatalan akta kelahiran nomor 3211-LT-240122017-0018 atas nama Rasya Kaesar Athaya, sehingga berdasarkan hal tersebut maka Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil bagi penduduk harus memenuhi persyaratan :

- Salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
- Kutipan akta pencatatan sipil yang dibatalkan ;
- Kartu keluarga (KK), dan ;
- Kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) ;

Menimbang, bahwa dari penjelasan diatas maka apabila Pemohon ingin melakukan pembatalan akta pencatatan sipil yang mana hal tersebut harus ada salinan penetapan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dimana ketika masih gadis Pemohon berpacaran dengan sdr. Ihsan, ketika sdr. Ihsan kerja di luar Negeri, kemudian Pemohon berpacaran dengan sdr Wildan hingga berhubungan intim sampai hamil, ketika sdr. Ihsan pulang dari luar Negeri Pemohon menikah dengan sdr. Ihsan pada bulan Januari 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada posisi Pemohon sedang hamil, 7 (tujuh) bulan kemudian pada tanggal 20 Agustus 2016 Pemohon melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Rasya Kaesar Athaya setelah Pemohon lahiran kemudian Pemohon bercerita terus terang kepada Sdr Ihsan dimana anak tersebut hasil hubungan intim dengan sdr. Wildan sebelum menikah dengan sdr. Ihsan kemudian pada bulan November Pemohon telah bercerai dengan Sdr Ihsan selanjutnya Pemohon membuat Akta Kelahiran anaknya pada bulan Januari 2017 dimana pada waktu membuat Akta Kelahiran Pemohon mencantumkan nama ayahnya bernama Sdr Ihsan bukan nama Sdr Wildan karena ketika lahir anak itu Pemohon masih dalam perkawinan dengan sdr. Ihsan kemudian pada bulan April 2017 Pemohon menikah dengan Sdr Wildan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan sdr. Ihsan melakukan pemeriksaan DNA di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung dengan memeriksa darah Sdr Ihsan dimana hasilnya DNA tersebut Sdr. Ihsan bukan ayah kandungnya sehingga atas dasar tersebut maka Pemohon ingin membatalkan akta kelahiran atas anak Pemohon yang bernama Rasya Kaesar Athaya dengan tujuan supaya jelas siapa ayah kandung dari anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa setiap penduduk berhak atas perlindungan dokumen kependudukan, berhak atas perlindungan Negara agar data-data kependudukan milik anak Pemohon adalah data-data yang benar dan tepat sehingga penduduk tidak mengalami kesulitan dan kendala dalam kepengurusan kepentingan baik dalam hal kependudukan maupun kepentingan pribadi sehingga dasar pengajuan Pemohon untuk mengajukan pembatalan Akta Kelahiran Nomor 3211-LT-240122017-0018 atas nama Rasya Kaesar Athaya oleh karena data nama ayah dalam Akta Kelahiran Pemohon bukan bernama Sdr Ihsan melainkan ayahnya bernama Sdr Wildan Dwi Ramadhan hal ini berdasarkan dari hasil DNA pemeriksaan darah dari Sdr Ihsan dimana hasilnya DNA tersebut Sdr. Ihsan bukan ayah kandung dari anak yang bernama Rasya Kaesar Athaya oleh karena itu maka data-data yang terdapat dalam Akta Kelahiran Nomor 3211-LT-240122017-0018 atas nama Rasya Kaesar Athaya tidak benar untuk itu maka Pemohon mengajukan keberatan pembatalan atas akta kelahiran anak Pemohon tersebut dengan demikian maka Pengadilan berpendapat petitum pada permohonan Pemohon sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan oleh karenanya maka sudah sepantasnya Pengadilan mengabulkannya dengan perbaikan menyatakan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama atas nama Rasya Kaesar Athaya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang Nomor 3211-LT-240122017-0018 tanggal 24 Januari 2017 adalah batal ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa agar pembatalan akta kelahiran tersebut dapat dilaksanakan maka berdasarkan Pasal 102 huruf b Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil maka mewajibkan Pemohon untuk melaporkan pembatalan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang untuk membuat catatan pinggir tentang pembatalan tersebut pada register yang diperuntukkan untuk itu dan menarik/mencabut Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Sumedang dan terdapat biaya-biaya yang timbul akibat permohonan ini dimana besarnya telah ditentukan sebagaimana aturan yang berlaku maka Pengadilan membebaskan biaya-biaya yang timbul didalam permohonan ini seluruhnya kepada Pemohon ;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini dan yang masih berlaku ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama atas nama Rasya Kaesar Athaya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang Nomor 3211-LT-240122017-0018 tanggal 24 Januari 2017 adalah batal ;
3. Mewajibkan Pemohon untuk melaporkan pembatalan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang untuk membuat catatan pinggir tentang pembatalan tersebut pada register yang diperuntukkan untuk itu dan menarik/mencabut Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan ;
4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul didalam permohonan ini seluruhnya kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020, oleh Leo Mampe Hasugian, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

93/Pdt.P/2020/PN Smd tanggal 26 November 2020, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, Nana Sukardi, Panitera Pengganti dan Pemohon ;
Panitera Pengganti, Hakim Ketua,

Nana Sukardi

Leo Mampe Hasugian, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp75.000,00;
3. Panggilan	:	Rp-;
4. PNBP	:	Rp10.000,00;
5. Sumpah	:	Rp20.000,00;
6. Materai	:	Rp6.000,00;
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp151.000,00;

(seratus lima puluh satu ribu rupiah)